

ANALISIS PERAN BANK SYARIAH MIKRO DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI DESA

Anisa¹, Hairatun Nisah Nasution²

Institut Binamadani Indonesia, Tangerang^{1,2}

*Corresponding Author: anisaputrizoo29@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran bank syariah mikro dalam upaya pemberdayaan ekonomi desa dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Bank syariah mikro memiliki peran penting dalam mendukung inklusi keuangan dan pengembangan ekonomi berbasis komunitas, terutama di wilayah pedesaan yang sering kali kurang terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Melalui metode studi literatur, data dikumpulkan dari berbagai jurnal ilmiah yang relevan, laporan penelitian, dan publikasi terkait bank syariah mikro serta pemberdayaan ekonomi desa. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberlanjutan bank syariah mikro sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, pemahaman masyarakat terhadap prinsip syariah, serta dukungan regulasi yang memadai. Bank syariah mikro mampu berkontribusi secara signifikan dalam pemberdayaan ekonomi desa melalui penyediaan pembiayaan berbasis akad syariah seperti *qardhul hasan* dan *musyarakah* yang mendorong terciptanya kegiatan ekonomi produktif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan program literasi keuangan syariah, peningkatan kapasitas operasional bank syariah mikro, serta kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam mendukung pemberdayaan ekonomi desa.

Kata Kunci: Peran Bank Syariah Mikro, Ekonomi Desa, Pemberdayaan Ekonomi

Abstract: This research aims to analyze the sustainability of sharia micro banks in efforts to empower the village economy using a literature study approach. Sharia micro banks have an important role in supporting financial inclusion and community-based economic development, especially in rural areas which are often less accessible to conventional banking services. Through the literature study method, data was collected from relevant scientific journals, research reports, and publications related to microislamic banks and village economic empowerment. The results of the analysis show that the sustainability of sharia micro banks is greatly influenced by several factors, such as the availability of competent human resources, public understanding of sharia principles, and adequate regulatory support. Sharia micro banks are able to contribute significantly to empowering the village economy by providing financing based on sharia contracts such as *qardhul hasan* and *musyarakah* which encourage the creation of productive economic activities. This research recommends strengthening sharia financial literacy programs, increasing the operational capacity of sharia micro banks, as well as collaborating with the government and non-governmental organizations to support village economic empowerment.

Keywords: The Role of Sharia Micro Banks, Village Economy, Economic Empowerment

PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi desa merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai negara yang berkembang, Indonesia mempunyai permasalahan yang harus segera dibenahi terutama mengenai kesejahteraan umum di mana hal itu yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah atau diterapkan oleh pemerintah dari program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Tabungan Kesejahteraan Keluarga (TAKESRA), Kredit Usaha Kesejahteraan Keluarga (KUKESRA), Program Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Menghadapi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE), Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2PK), dan yang lainnya, namun belum menciptakan hasil yang diharapkan.¹

Pemberdayaan ekonomi desa merupakan salah satu prioritas pembangunan ekonomi nasional dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah pedesaan seringkali menghadapi tantangan besar seperti keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal, rendahnya tingkat literasi keuangan dan kekurangannya dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro. Dalam konteks ini, bank syariah memiliki peran strategis sebagai lembaga keuangan berbasis syariah yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti bebas riba dan berorientasi pada keadilan ekonomi. Bank syariah mikro tidak hanya memberi akses keuangan tetapi juga berkontribusi pada pengembangan kapasitas masyarakat melalui program pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, dan pengelolaan dana berbasis komunitas.

Sebelum lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) dikenal dengan nama *Baitul Mal wal Tamwil* (BMT) atau koperasi simpan pinjam, dan pembiayaan syariah. BMT/KSPSS merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang berbadan hukum koperasi di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Beberapa lembaga keuangan mikro syariah yang sudah diresmikan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) ada 10 lembaga keuangan mikro syariah, yaitu: LKM Syariah Amanah Berkah Nusantra, LKM Syariah Bank Wakaf Alpansa, LKM Syariah Berkah Rizki Lirboyo, LKM Syariah Almuna Berkah Mandiri, LKM Syariah Denanyar Sumber Barokah, LKM Syariah An Nawawi, LKM Syariah Khas Kempek, LKM Syariah Buntet Pesantren, LKM Syariah Berkah Bersama Baiturrahman, LKM Syariah Ranah Indah Darussalam.²

Di Indonesia, Lembaga keuangan Mikro (LKM) diperankan oleh koperasi yang mana diatur dalam Undang-undang no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan juga Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibina oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diatur dalam Undang-undang no. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM) serta Baitul Mal Wat Tamwil.³ Pembangunan ekonomi dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan-pendapatan perkapita dan lainnya. Pembangunan ekonomi ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan PDB untuk tingkat nasional dan PDRB untuk tingkat wilayah. Definisi pembangunan dengan pengertian pembangunan ekonomi tidak dapat dipisah karena pada dasarnya tujuan pembangunan maupun pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bedanya, pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha suatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat, sedangkan pembangunan itu dalam

¹ Ristiana Suwito dan Amin Yusuf, "Pemberdayaan ekonomi masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Desa Wiseta Lerep", *Journal of Nonformal Education and Community Empowerme*, Vol. 04 No. 1. Juni 2020, h. 88-101. DOI: <https://doi.org/10.15294/jnece.v4i1.31319>

² SIARAN PERS OJK SP 100/DHMS/OJK/X/2017, Retrieved from <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Keluarkan-Izin-Sepuluh-Lembaga-Kuangan-Mikro-Syariah.aspx>, diakses 19 Desember 2024.

³ Soraya Parahdina, dkk., "Lembaga keuangan Mikro Syariah", Retrieved from <https://www.scribd.com/document/436568507/Lembaga-Kuangan-Mikro-Syariah> diakses tanggal 14 Desember 2024

pengertian yang paling mendasar harus mencakup masalah materi dan finansial dalam kehidupan masyarakat.⁴

Dalam upaya strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional, bank syariah mendorong UMKM. Namun, untuk mendorong usaha kecil dan mencegah bank syariah menghadapi beberapa masalah. Beberapa masalah utama yang dihadapi termasuk kurangnya pemahaman tentang keuangan syariah pelaku usaha kecil. Berdasarkan hal ini, tulisan ini mencoba menjelaskan lebih mendalam peran bank syariah dalam memberdayakan ekonomi desa, dalam hal ini adalah pelaku usaha kecil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) yaitu pengumpulan dan analisis dari berbagai sumber literatur yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan publikasi resmi yang berkaitan dengan keberlanjutan bank syariah mikro dan pemberdayaan ekonomi desa. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan mendalam dari berbagai sudut pandang akademik dan praktis yang telah dikaji sebelumnya. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai peran dan tantangan keberlanjutan bank syariah mikro dalam pemberdayaan ekonomi desa. Meskipun sudah banyak penelitian yang membahas mengenai pembiayaan mikro syariah dan UMKM secara terpisah, masih terdapat kekurangan penelitian yang secara spesifik mengeksplorasi interaksi antara pembiayaan mikro syariah dan pengembangan UMKM di Indonesia. Terutama penelitian yang komprehensif dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh UMKM dalam mengakses pembiayaan mikro syariah, serta bagaimana keberhasilan berbagai inisiatif dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi tantangan tersebut yang masih terbatas. Penelitian ini berusaha mengisi gap tersebut dengan memberikan analisis yang lebih mendalam..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Bank Syariah Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa

Perbankan Syariah di Indonesia sudah memiliki pondasi yang kokoh setelah adanya Undang-undang Perbankan nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-undang nomor 10 tahun 1998, karena undang-undang tersebut telah mengakui eksistensi dan peran bank syariah dengan system bagi hasil. Dengan demikian, bank ini adalah yang berpotensi dengan prinsip bagi hasil. Sistem bagi hasil pada bank syariah adalah prinsip muamalah yang berlandaskan syariah Islam.⁵

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menerangkan bahwa usaha mikro merupakan suatu usaha produktif milik perseorangan atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan pasal 1 Undang-undang no. 20 tahun 2008 tentang UMKM. Yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan bukan

⁴ Arif Eko Wahyudi Arfianto, dkk., "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa" *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 2 No. 1 2014, h. 53-66. DOI: 10. 21070/jkmp.v2i1.408

⁵ Ilfa Dianita, et al., "Ekonomi dan Bisnis Islam", *Jurnal Lembaga Keuangan*, Vol 03 No. 2. 2021, h. 150.

oleh anak perusahaan, cabang, bukan dari bagian perusahaan menengah atau usaha besar.⁶

Bank syariah mikro memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi desa. Sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, bank ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai mitra masyarakat desa dalam mengembangkan potensi ekonomi berbasis prinsip Islam. Bank syariah memiliki tujuan yang berbeda dengan bank konvensional, bank syariah sebagai bank berlandaskan syariah dan moral memiliki tujuan bukan hanya mencapai keuntungan semata tetapi juga memiliki tujuan sosial dan spiritual (*maqhasid syariah*). *Maqhasid syariah* mempunyai tujuan agar mewujudkan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, harus dilandaskan dengan prinsip bisnis yang arahnya berkelanjutan dan merujuk kepada keseimbangan duniawi dengan terciptanya kesejahteraan agar tercapainya tujuan akhir kita ukhrawi.⁷

Pemberdayaan di bidang ekonomi adalah upaya dalam membangkitkan daya masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta mengembangkannya agar masyarakat mampu bertahan dan mencapai kemajuan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan basis ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, sangat penting perannya dalam pembangunan ekonomi nasional karena memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas negara. Pemberdayaan UMKM menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha.⁸

Bank syariah memberikan peran kepada UMKM sebagai Lembaga yang memberikan pembiayaan. Bank syariah memberikan pembiayaan dengan bentuk modal kerja kepada pelaku UMKM, sehingga dengan modal kerja itu sektor riil di masyarakat dapat dipenuhi. UMKM sangat banyak menyerap tenaga kerja, oleh karena itu harus terus diperhatikan kemajuannya.⁹ Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM adalah salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan ekonomi di negara ini. Undang-undang nomor 20 tahun 2008 menyebutkan bahwa UMKM sebagai usaha yang memiliki aset mencapai jumlah

⁶ Rina Destiana, "Analisis Faktor-Faktor Internal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, Vol. 02 No. 1 2016, h. 15-28. DOI: <https://doi.org/10.25134/jrka.v2i1.444>

⁷ Abdul Hamid dan Aris, "Peran Bank Syariah Dalam Mengurangi Kemiskinan", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 15 No. 7 2017, h. 68-69. <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.426>

⁸ Budi Rustandi Kartawinata, dkk., "Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus UMKM Kabupaten Bandung)", *Eco-Buss: Ekonomi dan Bussines*, Vol. 2 No. 2 2020, h. 22-29. <https://doi.org/10.32877/eb.v2i2.108>

⁹ Sujian Siretno dan Bustam, "Peran Bank Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja pada UMKM", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 04 No. 1. Maret 2020, h. 8. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.752>

tertentu sesuai dengan sektor usaha dan omset untuk membedakan UMKM dari usaha besar. Salah satu alasan mengapa UMKM penting di Indonesia adalah karena peran mereka dalam menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi peningkatan pendapatan masyarakat.¹⁰

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrument keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrument syariah, di samping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis Masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.¹¹

Dengan semaraknya perkembangan sektor perbankan syariah maka diharapkan secara optimal dapat membantu perkembangan UMKM. UMKM pada sistem perekonomian pada saat ini memiliki posisi yang sangat penting, karena kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja dan endapatan Domesti Bruto (PDB), secara fleksibilitas dan ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Hal ini menjadikan UMKM sebagai harapan utama tulang punggung peningkatan perekonomian nasional. UMKM juga merupakan pelaku ekonomi yang strategs mengingat jumlahnya yang mencapai 99,95% dari total jumlah usaha di Indonesia. Namun, banyak perkembangan UMKM masih terbatas pada modal sehingga perlu adanya pembiayaan untuk mendukung perkembangan tersebut.¹²

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memainkan peran utama di sebagian besar perekonomian, khususnya di negara-negara berkembang. UKM merupakan mayoritas bisnis di seluruh dunia dan merupakan kontributor penting terhadap penciptaan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi global. Mereka mewakili sekitar 90% dunia usaha dan lebih dari 50% lapangan kerja di seluruh dunia. UKM formal menyumbang hingga 40% pendapatan nasional (PDB) di negara-negara berkembang. Angka-angka ini akan jauh lebih tinggi bila UKM informal diikutsertakan. Menurut perkiraan, dibutuhkan 600 juta lapangan kerja pada tahun 2030 untuk menyerap angkatan kerja global yang terus bertambah, sehingga pengembangan UKM menjadi prioritas utama bagi banyak pemerintah di seluruh dunia. Di pasar negara berkembang, sebagian besar lapangan kerja formal dihasilkan oleh UKM, yang menciptakan 7 dari 10 lapangan kerja. Namun, akses terhadap pendanaan merupakan kendala utama bagi pertumbuhan UKM dan merupakan hambatan kedua yang

¹⁰ Agista Berliana, Amilia Atika Suri, "Analisis Pembiayaan UMKM Pada Bank Syariah Sebagai Upaya Pembangunan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirasahaan*, Vol. 03 No. 2. Juli 2023, h. 850-863. DOI: <https://doi.org/10.46306/vls.v3i2.226>

¹¹ M. Dzuhri E.P, "Peran Bank Syariah dalam Berbagai aspek Bagi Masyarakat Indonesia", *Jurnal Rekognisi ekonomi Islam*, Vo. 01 No. 2 2022, h. 180-185. DOI: <https://doi.org/10.34001/jrei.v1i2.304>

¹² Fadhila Putri Aryanti, dkk., "Pengaruh kontribusi Pembayaran mikro Modal Kerja di Dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang (Studi kasus Bank Syariah Indonesia KC Demang)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 06 No. 2 2022, h. 699-709. DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.566>

paling banyak dihadapi UKM dalam mengembangkan bisnis mereka di pasar negara berkembang.¹³

Peran bank syariah mikro dalam pemberdayaan masyarakat desa dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan akses keuangan berbasis syariah. Bank syariah mikro memberi layanan keuangan yang ramah masyarakat dengan skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti: a) Akad *murabahah* yakni pembiayaan untuk kebutuhan usaha kecil dengan margin keuntungan tetap, b) Akad *mudharabah* dan *musyarakah* yakni kemitraan usaha berbasis bagi hasil yang adil dan transparan, c) *Qardhul hasan* yakni pinjaman tanpa bunga yang membantu masyarakat kurang mampu.
- 2) Pengelolaan dana sosial syariah (ZISWAF). Bank syariah mikro juga berperan dalam mengelolah Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), berupa: a) Memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan, b) Membangun infrastruktur ekonomi, seperti pasar desa atau sentra produksi, c) Mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan berbasis syariah.
- 3) Peningkatan kapasitas ekonomi dan literasi keuangan. Bank syariah mikro tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga berperan dalam pemberian pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat desa, dan meningkatkan literasi keuangan syariah.

Strategi Pemberdayaan Ekonomi Desa

Strategi adalah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Strategi pemberdayaan adalah cara untuk mengerahkan tenaga, dana, daya dan peralatan yang dimiliki guna mencapai tujuan yang diterapkan. Strategi pemberdayaan merupakan gerakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Strategi pemberdayaan masyarakat meliputi strategi sebagai suatu rencana, strategi sebagai kegiatan, strategi sebagai suatu instrument, strategi sebagai sistem dan strategi sebagai pola pikir.¹⁴

Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan motivasi dorongan kuat bagi desa di Indonesia. Semangat ini harus selalu dijaga di aparatur desa. Perlu dipahami bahwa peran baik dari pemerintah untuk memajukan suatu desa sangat diperlukan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemberdayaan desa yang dikembangkan oleh pemerintah desa tersebut.¹⁵ Perkembangan ekonomi syariah juga nampak dengan berdirinya bank wakaf mikro yang berfungsi memberikan layanan penyediaan akses pembayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal, khususnya di lingkungan pondok pesantren. Hingga Desember 2018 OJK mencatat sebanyak 41 bank wakaf mikro telah berdiri di Indonesia.

¹³ "Bank Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) Finance," 2020. Retrieved from <https://www.worldbank.org/en/topic/sme/finance>., diakses pada 14 Desember 2024.

¹⁴ Rizal Nurdin, dkk., "Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran", Vol. 02 No. 1 Maret 2022. Retrieved from <http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/1107>

¹⁵ Aylar Beniah Ndraha dan Dedy Pribadi Uang, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara", Vol. 3 No. 2 2018, h. 137-149. <https://doi.org/10.33701/j-j-3p.v3i2.867>

Strategi dalam memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi dibutuhkan faktor pendorong, berikut adalah faktor-faktor pendorong agar tumbuh pemberdayaan ekonomi, yaitu:¹⁶:

- 1) Sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia adalah cara untuk mengembangkan ekonomi di suatu wilayah. Maka peningkatan sumber daya manusia harus mendapatkan perhatian yang serius. Sebab, sumber daya manusia adalah unsur paling fundamental dalam penguatan ekonomi.
- 2) Sumber daya alam. Sumber daya manusia tidak kalah penting dalam memberdayakan ekonomi di desa. Karena penting untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sumber daya alam ini telah dimanfaatkan sejak zaman dahulu sampai sekarang.
- 3) Permodalan. Pemberian modal untuk keberlangsungan usaha mikro maupun menengah sangat dibutuhkan untuk mendorong UMKM ke arah yang lebih baik, maju, dan berkembang.
- 4) Prasarana produksi dan pemasaran. Pendorong produktifitas dan tumbuhnya usaha diperlukan sebagai sarana prasarana produksi pemasaran. Apabila hasil produksi tidak dipasarkan dengan maksimal maka usaha akan sia-sia. Untuk hal itu menjadi komponen penting dalam pemberdayaan Masyarakat di bidang ekonomi adalah tersedianya prasarana produksi dan pemasaran sebagai langkah untuk mendukung terlaksananya pemberdayaan.

Pengembangan ekonomi masyarakat juga merupakan proses pengelolaan potensi desa yang dimobilisasi masyarakat setempat. Proses pengelolaan potensi juga harus dilakukan dengan perencanaan dan strategi yang matang, karena proses tersebut mengkombinasikan sumber daya manusia dan alam sehingga tercipta kesinambungan dalam mengatasi permasalahan masyarakat dan masalah desa lainnya.

Strategi pengembangan ekonomi, merupakan salah satu Solusi untuk melepaskan ketergantungan masyarakat desa terhadap bantuan pemerintah dan untuk dapat menggali potensi daerah dengan lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah daerah dengan lembaga usaha yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa serta tidak lagi didirikan atas intruksi. Pembangunan ekonomi masyarakat juga merupakan proses desa yang dimobilisasi masyarakat setempat. Proses pengelolaan potensi juga harus dilakukan dengan perencanaan dan strategi yang matang karena proses tersebut mengkombinasi sumber daya manusia dan alam sehingga tercipta kesinambungan dalam mengatasi permasalahan masyarakat dan masalah desa lainnya.¹⁷

Untuk mensejahterakan masyarakat desa, terdapat beberapa program yang bisa diberikan. Program pemberdayaan masyarakat tersebut dibuat oleh pemerintah pusat. Potensi alam yang dimiliki oleh desa setempat akan diolah secara baik. Dengan begitu, hasil tersebut akan berguna untuk mensejahterakan masyarakat setempat. Program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi meliputi:

¹⁶ Sherly Ferdinandus, dkk., "Strategi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Di Desa Waai Kabupaten Maluku Tengah", Vol. 04 No. 5. 2023, h. 10158–10162. DOI: <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i5.21258>

¹⁷ Sahabudin, dkk., "Strategi Program Pemberdayaan Desa dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Desa Tetebatu", *REFORM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, Vol. 7 No. 1 2024, h. 26-36.

- 1) Pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan UMKM merupakan pemberdayaan ekonomi melalui UMKM dengan melihat potensi yang ada di daerah tersebut.
- 2) BUMDes. BUMDes merupakan sebuah badan usaha di mana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa yang penyertaan modal langsungnya berasal dari kekayaan desa. Lembaga ini diyakini dapat mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan asyarakat setempat.

Dampak positif dari pemberdayaan ekonomi masyarakat:

1. Masyarakat lebih mandiri. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat ini, masyarakat bisa lebih mandiri, karena merekalah yang akan menjalankan perekonomiannya sendiri. Masyarakat yang akan menentukan sendiri apa saja potensi yang bisa diangkat, kemudian bagaimana cara menjalankan potensi tersebut.
2. Kemitraan terjalin dengan baik. Ketika mengadakan program pemberdayaan masyarakat ini bukan hanya memberikan suntikan modal saja. Namun, juga perlu terjalinnya kemitraan yang baik di antara pihak yang sudah maju dengan yang masih berkembang.
3. Mendorong munculnya wirausaha baru. Adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat ini juga mendorong munculnya wirausaha baru. Hal tersebut didasari karena berbagai kemudahan yang diberikan untuk masyarakat sekitar. Mulai pemanfaatan modal, sumber daya manusia, hingga teknologi yang ada.
4. Menguatkan ekonomi industri kecil. Tidak heran jika program pemberdayaan ekonomi masyarakat ini sangat dibutuhkan untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan begitu, industri-industri kecil yang ada akan tetap bertahan dan semakin maju. Sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat yang ada di sekitarnya.
5. Membantu perekonomian usaha menjadi modern. Masyarakat desa perlu mengetahui bagaimana membuat ekonomi menjadi besar, modern, dan kuat. Dengan begitu, perekonomian tetap terus maju dan tidak terhalang oleh kemajuan teknologi.¹⁸

Negara sangat berperan dalam proses distribusi harta atau kekayaan yang telah dikumpulkan. Dalam UU No.32 tahun 2004, UU tersebut disinggung pula perihal pemerintahan desa, yang kemudian secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.72 tahun 2005 tentang Desa sebagai salah satu aturan pelaksana dari UU No.32/2004. Kemudian pada Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa yang menyebutkan: Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.¹⁹

¹⁸ "Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat untuk Memajukan Kualitas hidup" Retrieved from <https://bmh.or.id/pemberdayaan-ekonomi-masyarakat/> diakses pada tanggal 28 Desember 2024.

¹⁹ Coristya Berlian Ramadana, dkk., "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1 No. 6 203, h., 1068-1076. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/75712-ID-keberadaan-badan-usaha-milik-desa-bumdes.pdf>,

BUM Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Maryunani, 2008). Pengembangan BUM Desa masih menghadapi berbagai macam kelemahan, ancaman, dan rendahnya kapasitas. *Pertama*, penataan kelembagaan desa belum tertata secara maksimal sehingga BUM Desa pun belum diinstitusionalisasikan dalam format pemerintahan dan perekonomian desa. *Kedua*, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di desa untuk mengelola dan mengembangkan BUM Desa yang akuntabel dan berkinerja baik. *Ketiga*, rendahnya inisiatif lokal untuk menggerakkan potensi ekonomi lokal bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga desa. *Keempat*, belum berkembangnya proses konsolidasi dan kerjasama antar stakeholders untuk mewujudkan BUM Desa sebagai patron ekonomi yang berperan memajukan ekonomi kerakyatan. *Kelima*, kurangnya responsivitas pemerintah daerah untuk menjadikan BUM Desa sebagai program unggulan untuk memberdayakan desa dan kesejahteraan masyarakat.²⁰

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1, ayat (8). Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Pasal 5 ayat (2) pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur (2001) salah satu pemerintah daerah yang telah mengembangkan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) yang merupakan revitalisasi dari Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin) yang sudah dilakukan sejak tahun 2002 sampai tahun 2009, PPKM yang didesain sebagai Program strategis untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dengan focus pada pemberian peluang bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat, keswadayaan dan kemandirian terutama pada Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan kategori hampir miskin untuk mengembangkan usaha ekonomi Rumah Tangga Miskin (RTM), menggerakkan sektor riil dan peningkatan skala usaha dengan dukungan pengembangan sumber daya manusia, sumber permodalan dan infrastruktur usaha maupun bantuan teknik lainnya dengan kebutuhan.²¹

²⁰ Edy Yusuf Agunggunanto, dkk, "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", *JDEB*, Vol. 13 No. 1 Maret 2006, h. 67-81. DOI: <https://doi.org/10.34001/jdeb.v13i1.395>

²¹ Ipan Nurhidayat, "Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Ekonomi Di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran", *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government*, Vol. 1 No. 1 2023, h. 10-29. Retrieved from <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-go>

KESIMPULAN

Peran bank syariah mikro sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi desa melalui pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan bank syariah mikro memberikan alternatif pembiayaan yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah, yang membedakan dari lembaga konvensional. Bank syariah mikro membantu masyarakat desa yang sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro untuk mengakses modal dengan syarat yang lebih ringan tanpa adanya bunga (riba) sehingga dapat meminimalkan beban ekonomi yang ditanggung oleh nasabah.

Bank syariah mikro memberikan pembiayaan berbasis syariah, turut berkontribusi dalam menciptakan pemerataan ekonomi yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah, khususnya di desa. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing produk-produk lokal, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, meskipun bank syariah mikro memiliki peran yang strategis, masih terdapat tantangan dalam mengoptimalkan dampaknya, seperti terbatasnya pemahaman masyarakat desa terhadap produk-produk syariah dan kurangnya akses informasi mengenai peluang pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan literasi keuangan syariah serta memperkuat kerjasama antara bank syariah mikro, pemerintah, dan masyarakat dalam rangka memperluas akses terhadap layanan keuangan yang lebih merata dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto, EdyYusuf, dkk., "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", *JDEB*, Vol. 13 No. 1 Maret 2006, h. 67-81. DOI: <https://doi.org/10.34001/jdeb.v13i1.395>
- Arfianto, Arif Eko Wahyudi, Ahmad Riyadh U. Balahmar, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa" *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 2 No. 1 2014, h. 53-66. DOI: 10.21070/jkmp.v2i1.408
- Aryanti, Fadhila Putri, dkk., "Pengaruh kontribusi Pembayaran mikro Modal Kerja di Dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang (Studi kasus Bank Syariah Indonesia KC Demang)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 06 No. 2 2022, h. 699-709. DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.566>
- Berliana, Agista, Amilia Atika Suri, "Analisis Pembiayaan UMKM Pada Bank Syariah Sebagai Upaya Pembangunan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirasahaan*, Vol. 03 No. 2. Juli 2023, h. 850-863. DOI: <https://doi.org/10.46306/vls.v3i2.226>
- "Bank Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) Finance," 2020. Retrieved from <https://www.worldbank.org/en/topic/sme/finance>., diakses pada 14 Desember 2024.
- Destiana, Rina, "Analisis Faktor-Faktor Internal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Riset*

- Keuangan dan Akuntansi*, Vol. 02 No. 1 2016, h. 15-28. DOI:<https://doi.org/10.25134/jrka.v2i1.444>
- Danita, Ilfa, et al., "Ekonomi dan Bisnis Islam", *Jurnal Lembaga Keuangan*, Vol. 03 No. 2. 2021, h. 150.
- E.P., M. Dzuhri, "Peran Bank Syariah dalam Berbagai aspek Bagi Masyarakat Indonesia", *Jurnal Rekognisi ekonomi Islam*, Vo. 01 No. 2 2022, h. 180-185. DOI: <https://doi.org/10.34001/jrei.v1i2.304>
- Ferdinandus, Sherly, dkk., "Strategi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Di Desa Waai Kabupaten Maluku Tengah", Vol. 04 No. 5. 2023, h. 10158–10162. DOI: <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i5.21258>
- Hamid, Abdul dan Aris, "Peran Bank Syariah Dalam Mengurangi Kemiskinan", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 15 No. 7 2017, h. 68-69. <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.426>
- Kartawinata, Budi Rustandi, dkk., "Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus UMKM Kabupaten Bandung)", *Eco-Buss: Ekonomi dan Bussines*, Vol. 2 No. 2 2020, h. 22-29. <https://doi.org/10.32877/eb.v2i2.108>
- Ndraha, Ayler Beniah dan Dedy Pribadi Uang, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara", Vol. 3 No. 2 2018, h. 137-149. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v3i2.867>
- Nurdin, Rizal, dkk., "Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran", Vol. 02 No. 1 Maret 2022. Retrieved from <http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/1107>
- Nurhidayat, Ipan, "Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Ekonomi Di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran", *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government*, Vol. 1 No. 1 2023, h. 10-29. Retrieved from <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-go>
- Parahdina, Soraya, dkk., "Lembaga keuangan Mikro Syariah", Retrieved from <https://www.scribd.com/document/436568507/Lembaga-Keuangan-Mikro-Syariah>. diakses pada 14 Desember 2024
- Ramadana, Coristya Berlia, dkk., "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1 No. 6 203, h., 1068-1076. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/75712-ID-keberadaan-badan-usaha-milik-desa-bumdes.pdf>,
- Sahabudin, dkk., "Strategi Program Pemberdayaan Desa dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Desa Tetebatu", *REFORM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, Vol. 7 No. 1 2024, h. 26-36.
- SIARAN PERS OJK SP 100/DHMS/OJK/X/2017, Retrieved from <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Keluarkan-Izin-Sepuluh-Lembaga-Keuangan-Mikro-Syariah.aspx>, diakses 19 Desember 2024.

Siretno, Sujian dan Bustam, "Peran Bank Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja pada UMKM", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 04 No. 1. Maret 2020, h. 8. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.752>

Suwito, Ristiana dan Amin Yusuf, "Pemberdayaan ekonomi masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Desa Wiseta Lerep", *Journal of Nonformal Education and Community Empowerme*, Vol. 04 No. 1. Juni 2020, h. 88-101. DOI: <https://doi.org/10.15294/jnece.v4i1.31319>

"Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat untuk Memajukan Kualitas hidup" Retrieved from <https://bmh.or.id/pemberdayaan-ekonomi-masyarakat/> diakses pada tanggal 28 Desember 2024.